

**ANALISIS YURIDIS USIA MINIMUM ANAK NAKAL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**LANGGA WIRA PRATAMA
NIM: 52061001007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
JANUARI 2012**

**ANALISIS YURIDIS USIA MINIMUM
ANAK NAKAL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

LANGGA WIRA PRATAMA

NIM. 52061001007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
JANUARI 2012**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : Langga Wira Pratama


NIM : 52061001007

ANALISIS YURIDIS USIA MINIMUM ANAK NAKAL
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 1/PUU-VIII/2010)

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 12 November 2011

Pembimbing Pembantu,



Nashriana, SH.M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Utama,



H. Abdullah Gofar, SH.,MH.
NIP. 131844028

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D NIP. Dosen
NIP 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Langga Wira Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001007
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 24 Maret 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum Dan Sistem
Peradilan Pidana.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2012



Langga Wira Pratama
NIM . 52061001007

ABSTRAK

Upaya-upaya perlindungan anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga bagi anak pelaku tindak pidana (Anak Nakal), perlindungan hukum secara komprehensif telah dilakukan setelah diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun dalam tataran normatif ternyata ketentuan usia minimum anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dianggap terlalu rendah, yaitu minimal usia 8 (delapan) tahun. Oleh sebab itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama dengan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang kemudian menerima pengajuan tersebut. Karena itu, pertanyaan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 terutama menyangkut usia minimum anak nakal, dan Apa implikasi hukum setelah diterbitkannya putusan tersebut terutama menyangkut stelsel sanksi bagi anak nakal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder belaka. Pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*), dan pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*).

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 terutama menyangkut usia minimum anak nakal, yang menyebutkan frasa “..8 (delapan) tahun..” dimaknai menjadi “...12 (duabelas) tahun...” dilandaskan baik dari perseptif sejarah hukum, dokumen internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maupun berlandaskan pada komparasi pengaturan yang ada di negara lain, dan dari sudut psikososial. Kemudian, Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 terutama menyangkut usia minimum anak nakal, yang menyebutkan frasa “..8 (delapan) tahun..” dimaknai menjadi “...12 (duabelas) tahun...” dilandaskan baik dari perseptif sejarah hukum, dokumen internasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maupun berlandaskan pada komparasi pengaturan yang ada di negara lain. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa dari sudut psikososial bahwa usia 8 (delapan) tahun adalah usia yang terlalu rendah bagi anak untuk memahami arti dari tindakannya tersebut.

Key Word: Usia Minimum, Anak Nakal

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Usia Minimum Anak Nakal (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-VIII/2010)” dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunannya. Hal ini merupakan keterbatasan dalam kemampuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.LLM.Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH. MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, SH. LLM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak M. Ikhsan SH.MH., selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak H. Abdullah Gofar, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan Pembimbing I yang telah membantu penulis sehingga terselesainya skripsi ini;

6. Ibu Nashriana, SH.M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada penulis;
8. Staf civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibunda Famiza, SE, nenenda Hj. Rosdiah, adinda Anggita Dwi Pratiwi dan keluarga besar penulis
10. Teman-teman yang telah memberi semangat kepada penulis.

Terimakasih atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin.

Palembang, November 2011
Penulis,

Langga Wira Pratama
NIM. 52061001007



times rovel
gede

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141224

TANGGAL : 12 APR 2019

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Batasan Anak	16
B. Anak Nakal Dan Sanksi Hukuman	19
C. Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak	22
D. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi	32
BAB III ANALISIS YURIDIS USIA MINIMUM ANAK NAKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PUU-VIII/2010)	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No. 1/PUU-VII/2010 Terkait Usia Minimum Anak Nakal	46

B.	Implikasi Hukum Penerbitan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Terutama Terkait Stelsel Sanksi Bagi Anak Nakal.....	87
----	--	----

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Yang Maha Kuasa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Secara tegas Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 merumuskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi :”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi”.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi

sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak¹ untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak².

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

¹ Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

² Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupu sosial. (UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

Terhadap anak yang melakukan perbuatan penyimpangan hukum, Pasal 1 butir 2 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutnya sebagai Anak Nakal. Apa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana³;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Dengan diterbitkannya UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka pranata dan lembaga, proses, sistem yang disediakan oleh pemerintah dibedakan dengan apa yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dasar pemberlakuan demikian seperti yang dirumuskan dalam Konsideran UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas.

Secara umum, perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak

³ Menurut Moeljatno, istilah tindak pidana yang disebutnya sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Pen. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59
Senada dengan batasan yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang tetap menyebutnya dengan istilah "tindak pidana" adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.
Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Edisi Ketiga Cet.Pertama, 2003, hal. 59

dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orangtua, anggota masyarakat dan negara.⁴ Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.⁵

Sebelum diterbitkannya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pelbagai undang-undang memberikan batasan tentang anak, seperti :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer)

Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :

⁴ Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.15

⁵ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hal. 15

Lebih lanjut Arief Gosita menyatakan : “...alangkah baiknya kalau kita ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai berikut : yang dilindungi maupun yang melindungi dan siapa saja yang terlibat dalam masalah perlindungan anak, adalah manusia-manusia sesama kita yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia, dan yang berada dengan kita dalam suatu masyarakat”.

Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

Pasal 45 berbunyi :⁶

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

Pasal 72 berbunyi :

- (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curetele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curator* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang itu belum

⁶ Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku.

berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara itu diketahuinya.

- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan
- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan atau kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.

3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

10. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi

disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “*kuat gawe*”, “*akil Baliq*” “*menek bajang*”, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara anatar I Wayan Ruma lawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.⁷

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikhososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana – yang berarti melingkupi pengertian anak nakal – menurut Maulana Hasan Wadong⁸ meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :

- a. ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;

⁷ Shanti Delliya, Op.Cit., hal. 5

⁸ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 22

- b. pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Setelah terbitnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , dalam Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari bunyi pasal ini dapat diartikan bahwa terhadap anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah terhadap mereka yang berusia 8 (delapan) sampai yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa usia minimum anak yang dapat diajukan ke sidang anak terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak adalah 8 (delapan) tahun.

Tentang usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang, memang memunculkan kontroversi pemikiran, karena dianggap terlalu rendah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia. Dirasakan batasan usia minimum 8 tahun tersebut sangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana, sebagai konsekuensi terhadap kenakalan yang telah dilakukan si anak. Sebagai perbandingan, di Inggris batas minimumnya 12 (duabelas) tahun, di Belanda berusia 12 (duabelas) tahun, di Jepang dan Korea bahkan lebih tinggi adalah berusia 14 (empatbelas) tahun, dan di

Kamboja berusia 15 (limabelas) tahun.⁹ Akan lebih bijak kalau memperbandingkan dengan negara lain yang mengatur di atas usia 8 tahun sebagai usia minimum.

Sehubungan dengan penetapan usia minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana seperti yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam realitanya penentuan tersebut dianggap berdampak negatif terhadap anak pelaku tindak pidana. Contoh yang paling kontroversial dan telah menjadi sorotan baik nasional bahkan dunia internasional adalah kasus Muhammad Azwar yang dalam kesehariannya dipanggil dengan Raju di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Karena berkelahi dengan temannya di sekolah, Raju yang ketika itu diakui oleh orangtuanya Saidah berusia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian ditahan¹⁰ dan disidang. Walaupun ketika proses persidangan Raju telah menginjak usia minimum, namun Raju mengalami trauma akibat peradilan yang dijalaninya. Sementara kasus terus berjalan dengan dalih mengikuti prosedur¹¹.

Berdasarkan pemikiran dan keprihatinan hal tersebut di atas, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Desember 2009, yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.10-11

¹⁰ Atas penetapan hakim Tiurmaida H Pardede, Raju sempat ditahan di Rumah Tahanan Pangkalan Brandan, Langkat, selama 2 (dua) minggu dan sempat ditahan bersama dengan orang dewasa. http://www.bbc.co.uk/indonesian/forum/story/2006/03/060303_pengadilan_raju.shtml, *Kasus Raju dan Hak Asasi Manusia*, diakses tanggal 15 Mei 2011

¹¹ <http://muhammadikhshan.multiply.com/journal/item/33/Kasus-Raju-Dagelan-Peradilan-dan-HAM-Anak>, diakses tanggal 15 Mei 2011

Pengadilan Anak¹² terkait usia minimum anak dalam pertanggungjawaban pidana, bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 28B ayat (2)¹³. Pengajuan tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian menerbitkan Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dalam Amar Putusannya menyatakan : frasa, "...8 (*delapan*) tahun..." dalam Pasal 4 ayat (1) beserta Penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (*delapan*) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (*duabelas*) tahun..".

Dari apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, sehingga membuat penulis ingin mendalami lebih jauh dan membahasnya dalam bentuk karya ilmiah/skripsi yang diberi judul "ANALISIS YURIDIS USIA MINIMUM ANAK NAKAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PUU-VIII/2010)"

B. Permasalahan

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 terutama menyangkut usia minimum anak nakal?

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merumuskan : "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (*delapan*) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (*delapanbelas*) tahun dan belum pernah kawin"

¹³ Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 Amandemen merumuskan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Apa implikasi hukum setelah diterbitkannya putusan tersebut terutama menyangkut stelsel sanksi bagi anak nakal?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1/PUU-VIII/2010 menyangkut usia minimum anak nakal
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis setelah diterbitkannya putusan tersebut terutama menyangkut stelsel sanksi terhadap anak nakal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pemerhati anak menyangkut pengaturan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat pembentuk undang-undang (legislator) dalam rangka pembaharuan hukum pidana anak, terutama menyangkut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- b) Bagi aparat penegak hukum, agar lebih mengedepankan tindakan yang lebih bijaksana dan memihak pada anak

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jhoni Ibrahim menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuannya. Dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum : yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) , bahan hukum sekunder (asas , konsep, hasil-hasil penelitian, rancangan UU) dan bahan hukum tersier (ensiklopedia dan kamus) Pendekatan juga dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*)¹⁵ yaitu dengan memperhatikan dan memahami aturan-aturan hukum sebagai tema sentral dalam penelitian hukum. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)¹⁶ juga dilakukan yaitu dengan

¹⁴ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 47

¹⁵ Ibid, hal.248

¹⁶ Ibid, hal.259

melakukan perbandingan proses peradilan pidana anak Indonesia dengan penyelesaian perkara anak di negara lain.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang mencakup: ¹⁷ *Bahan Hukum Primer*, berupa : UUD 1945 Amandemen; UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 1997 ; *Bahan Hukum Sekunder* berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum; dan *Bahan Hukum Tersier*, yaitu : Kamus, Ensiklopedia.

Penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan, berbagai peraturan perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

¹⁷ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah diperoleh, kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari pengolahan tersebut kemudian dianalisis dengan metode Interpretasi/Penafsiran Hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya¹⁸. Dari analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif¹⁹ yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 96

¹⁹ Jhoni Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 339

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika
- Arief Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo
- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : CV. Ananta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- , 2010, *Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- E.Y. Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2006
- Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Jembatan
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia

- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Ramaja*, Jakarta : Rajawali Press.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana. Perspektif ,Teoritis dan Praktik*, Bandung : Alumni
- Loebby Loqman, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Pen, Datacom
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama
- Martiman Prodjohamidjojo, 2008, *Memahami Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Bandung : Refika Aditama
- Maruarar Siahaan, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Grasindo
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Rineka Cipta
- M Sholahuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Rajawali
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung : Alumni
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta : Putra Bardin

- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Ed), 2009, *Memahami Hukum. Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada
- Shanti Delliyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung : Sinar Baru
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.*, Jakarta : CV. Rajawali
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat.*, Jakarta : CV. Rajawali
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Total Medi
- Singer, Richard G dan Martin R Gardner, 1997, *Crimes And Punishment: Cases, Materials and Readings in Criminal Law*, Second Edition, London : Mattew Bander
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989, *Anak Dan wanita Dalam Hukum*, Jakarta : LP3ES
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama
- Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga Cet.Pertama , Jakarta : PT. Refika Aditama
- W.J.S. Poerwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidika Nasional, Jakarta : Balai Pustaka
- Zakiah Daradjad, 1974, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental/Jiwa*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang

Peraturan Perundangan

UUD 1945 Amandemen

UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Makalah, Penelitian

Jimly Asshidiqie, 2006, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional*, Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 27-29 April 2006

-----, 2004, *Cetak Biru : Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan, Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, Jakarta.

Lukman Hakim Saifuddin 2009, *Menjaga Konstitusi Tetap Hidup Melalui Judisial Review Mahkamah Konstitusi*, Majalah Konstitusi, No. 33 Bulan Oktober 2009

Nashriana, 2010, *Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat Dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)*, Majalah Simbur Cahaya No. 42 Tahun XV Mei 2010

Paulus Hadisuprpto, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , 18 Februari 2006

Internet

Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan , Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, didownload dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

http://www.bbc.co.uk/indonesian/forum/story/2006/03/060303_pengadilan_raju.shtml, *Kasus Raju dan Hak Asasi Manusia*, diakses tanggal 15 Mei 2011

<http://muhammadikhsan.multiply.com/journal/item/33/Kasus-Raju-Dagelan-Peradilan-dan-HAM-Anak>, diakses tanggal 15 Mei 2011

<http://rastodio.com/pendidikan/>, *Pengertian Motivasi*, diakses tanggal 6 Juni 2011

<http://id.wikipedia.org/wiki/>, *Mahkamah Konstitusi Indonesia*, diakses tanggal 11 Juli 2011

<Http://makalahdanskripsi.blogspot.com>, *Sejarah MK*, diakses tanggal 29 Juli 2011

<www.kompas.com>, *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?*, diakses tgl 24 Mei 2011